



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN PROGRAM PASCASARJANA

SPMI-PASCA	STD	1H	01
-------------------	------------	-----------	-----------

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL
BANJARI (UNISKA MAB)
BANJARMASIN**

2021



Standar Pembiayaan Pembelajaran

SPMI-UNISKA	STD	1H	01
-------------	-----	----	----

Revisi Ke	: 1
Tanggal	: Agustus 2021
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Direktur
Dikendalikan oleh	: UPM - Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Direktur

Program Pascasarjana		STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-PASCA/STD/1H/01	Disetujui oleh Direktur Dr. Khuzaini, MM
Revisi ke 1	Tanggal Agustus 2021		

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penetapan **Standar** Pembiayaan Pembelajaran Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari tepat pada waktunya.

Program Pascasarjana UNISKA MAB Banjarmasin dikelola sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang menjadi alat perjuangan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjadi pusat kebudayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. **Standar** Pembiayaan Pembelajaran ini merupakan salah satu bentuk kelengkapan dokumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Unit Penjaminan Mutu (UPM) dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin (SPMI-PASCA).

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan Program Pascasarjana UNISKA MAB yang telah memberi perhatian, dukungan, bantuan, dan kerja kerasnya, khususnya kepada Tim Penyusun **Standar** Pembiayaan Pembelajaran Program Pascasarjana UNISKA MAB Banjarmasin. Kami berharap bahwa Standar Kompetensi Lulusan Program Pascasarjana UNISKA MAB ini dapat memberikan informasi dan acuan sejelas-jelasnya untuk mencapai kualitas Program Pascasarjana UNISKA MAB yang terus meningkat.

Banjarmasin, Agustus 2021
Unit Penjaminan Mutu
Pascasarjana

Dr. Muhammad Aini, S.H.I.,
MH.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGENDALIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI (UNISKA MAB) BANJARMASIN	1
1.1. Visi	1
1.2. Misi	1
1.3. Tujuan	1
2. RASIONAL	2
3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	2
4. DEFINISI ISTILAH	3
5. PERNYATAAN STANDARPEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	3
6. STRATEGI	5
7. INDIKATOR	5
8. DOKUMEN TERKAIT	5
9. REFERENSI	5
10. LAMPIRAN STANDAR AKADEMIK: KEUANGAN	6

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM PASCASARJANA UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

1.1. Visi

“Menjadi Program Pascasarjana yang unggul dan Islami dalam pengembangan IPTEKS di kawasan ASEAN pada Tahun 2031”

1.2. Misi

- a. Mengembangkan kegiatan Pendidikan yang memiliki nilai-nilai keislaman di tingkat ASEAN
- b. Mengembangkan kegiatan Penelitian untuk menghasilkan inovasi baru bagi kemaslahatan umat
- c. Mengembangkan kegiatan Pengabdian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- d. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri dan luar negeri.

1.3. Tujuan

- a. Pengembangan kegiatan Pendidikan yang memiliki nilai-nilai keislaman di tingkat ASEAN
- b. Pengembangan kegiatan Penelitian untuk menghasilkan inovasi baru bagi kemaslahatan umat
- c. Pengembangan kegiatan Pengabdian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- d. Pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri dan luar negeri

2. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukan untuk pendidikan saja melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolak ukur atau standar pembiayaan. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya

mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin melalui LPM menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

Berdasarkan Permenristek Dikti No 44 tahun 2015, bahwa standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 3.1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
- 3.2. Direktur sebagai pimpinan program pascasarjana.
- 3.3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

4. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap.
- 4.2. Biaya operasi meliputi: (a) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan habis pakai; dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- 4.3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

5. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 5.1. Rektor, direktur, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.
- 5.2. Yayasan membentuk tim pengawas internal bidang keuangan untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
- 5.3. Rektor, Direktur, dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategi (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja (APBU UNISKA MAB).
- 5.4. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas disosialisasikan kepada Senat Universitas untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- 5.5. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja wajib mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat APBU UNISKA MAB.
- 5.6. Universitas mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat fakultas, program studi, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan fakultas dan program studi di lingkungan UNISKA MAB.
- 5.7. Yayasan wajib mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik.
- 5.8. Yayasan menetapkan alokasi biaya investasi (pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan) dari total anggaran tahunan.
- 5.9. Yayasan menetapkan alokasi biaya operasional (biaya dosen, tenaga kependidikan, bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung) dari total anggaran tahunan.
- 5.10. Yayasan menetapkan biaya operasional per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- 5.11. Standar satuan biaya operasional UNISKA MAB ditetapkan secara periodik oleh Yayasan dengan mempertimbangkan:
 - a. Jenis dan tingkat peminat program studi;
 - b. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi
 - c. Status sosial ekonomi mahasiswa.

- 5.12. Standar satuan biaya operasional UNISKA MAB menjadi dasar bagi yayasan untuk menyusun RAPBU tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- 5.13. UNISKA MAB wajib:
- (1) Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan peraturan keuangan yang telah ditetapkan;
 - (2) Melakukan analisis biaya operasional UNISKA sebagai bagian dari penyusunan APBU UNISKA MAB; dan
 - (3) Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya UNISKA MAB pada setiap akhir tahun anggaran.
- 5.14. Yayasan UNISKA MAB wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain:
- a. Hibah;
 - b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. Dana sumbangan dari alumni; dan/atau
 - d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
 - e. Usaha lainnya.
- 5.15. UNISKA MAB wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

6. STRATEGI

- 6.1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 6.2. Pimpinan universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
- 6.3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

7. INDIKATOR

- 7.1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
- 7.2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.

Manual prosedur, boring atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.

9. REFERENSI

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

10. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK: KEUANGAN

1. Sumber dana yang dikelola oleh universitas harus disosialisasikan kepada sivitas akademika UMP untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
2. Penentuan alokasi dana universitas harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) UNISKA.
3. Universitas harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Program Studi, Jurusan, dan Pascasarjana, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Program Studi, Jurusan, dan Pascasarjana di lingkungan UNISKA.
4. Universitas harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan akademik secara baik dan berkualitas.

5. Universitas harus berupaya untuk dapat menggalang dana diluar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di UNISKA.